



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/110/Kept./403.013/2023  
TENTANG  
KOMITE KOMUNIKASI DIGITAL KABUPATEN MAGETAN  
PERIODE TAHUN 2023 – 2025

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta digitalisasi, telah merubah pola perilaku individu dan sosial serta menggeser budaya masyarakat dalam mendapatkan dan berbagi informasi;
  - b. bahwa diseminasi informasi melalui media berbasis internet dan media sosial yang sangat cepat dan masif, membawa dampak negatif berupa banjir misinformasi dan disinformasi, kabar bohong atau hoaks serta ujaran kebencian yang sanggup meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perlu adanya suatu Komite Komunikasi Digital di Kabupaten Magetan;
  - c. bahwa kecepatan perubahan dan efek negatif tersebut perlu diantisipasi dengan upaya-upaya klarifikasi, verifikasi fakta dan mendistribusikan hasilnya secara masif kepada publik serta sekaligus memberikan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat melalui Komite Komunikasi Digital Kabupaten Magetan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk menjalankan fungsi kerja sama, koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral dalam menghadapi disrupsi dan digitalisasi

informasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komite Komunikasi Digital Kabupaten Magetan Periode Tahun 2023-2025;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950):
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 554);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 18);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/ 2/ VI/ 2021) tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/275/KPTS/013/2022 Tentang Komite

Komunikasi Digital Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/275/KPTS/013/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/275/KPTS/013/2022 Tentang Komite Komunikasi Digital Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022 – 2024;

3. Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Tanggal 25 Agustus 2022, Nomor 065/1654/114.3/2022, perihal: Pembentukan Komite Komunikasi Digital (KKD) di Kabupaten /Kota Se Jatim;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Komite Komunikasi Digital Kabupaten Magetan Periode Tahun 2023-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Komunikasi Digital sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan, strategi, dan program monitoring, evaluasi, klarifikasi, serta verifikasi informasi yang beredar di masyarakat dalam platform digital;
  - b. memantau dan memverifikasi konten digital dari media berbasis internet dan media sosial;
  - c. melakukan diseminasi hasil verifikasi dan klarifikasi serta olah konten digital kepada publik secara luas;
  - d. melakukan edukasi dan literasi digital kepada seluruh unsur dan lapisan masyarakat;
  - e. menjalankan fungsi mediasi dan memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum terkait misinformasi dan disinformasi yang beredar di ruang publik melalui platform media sosial;

- f. mengoordinasikan dan mengorganisasikan kegiatan penanganan misinformasi dan disinformasi, hoaks maupun ujaran kebencian secara preventif dan restoratif;
- g. menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas temuan kabar bohong, informasi yang salah dan informasi yang hilang yang memerlukan penanganan lebih lanjut terkait kebenaran informasi;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Komite Komunikasi Digital Kabupaten Magetan;
- i. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 18 April 2023  
BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/110/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 18 April 2023

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KOMUNIKASI DIGITAL  
KABUPATEN MAGETAN PERIODE TAHUN 2023 – 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Pembina	a. Bupati Magetan b. Wakil Bupati Magetan c. Ketua DPRD Magetan d. Kapolres Magetan e. Komandan Kodim 0804 Magetan f. 1 (satu) Orang Perwakilan Forkopimda Lanud Iswahjudi g. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan	Letkol Kal Taufan Subiyantoro
II	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan b. Kepala Bagian Operasional Kodim 0804 c. Perwira Seksi Operasional Kodim 0804 d. Perwira Penerangan Lanud Iswahjudi e. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Magetan f. Sekretaris DPRD Kabupaten Magetan	Kapten Sus Diatna Dianto

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
III	a. Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan	Fariansyah  Dr. Sri Poerwati, S.T, M.Si.
	b. Ketua Harian	1 (satu) Orang Perwakilan Organisasi Media Asosiasi Perusahaan Media Magetan	
	c. Wakil Ketua I	1 (satu) Orang Perwakilan Akademisi Prodi Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya Kampus Magetan	
	d. Wakil Ketua II	Kepala Seksi Humas Polres Magetan	
	e. Wakil Ketua III	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan	
IV	a. Sekretaris	1 (satu) Orang Organisasi Media Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia	M. Ramzi
	b. Wakil Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan	
V	Anggota :		
	a. Komisi Edukasi dan Literasi		
	1) Koordinator	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan	
	2) Anggota	a) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Magetan b) 1 (satu) Orang Akademisi	

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>b. Komisi Data dan Verifikasi</p> <p>1) Koordinator</p>	<p>Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan</p> <p>c) Sub Koordinator Pengelolaan Informasi, Opini dan Aspirasi Publik/ Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan</p> <p>d) Sub Koordinator Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan/ Pranata Humas Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Magetan</p> <p>e) Kepala Sub Seksi Penerangan Masyarakat Polres Magetan</p> <p>f) Perwira Penerangan KODIM 0804 Magetan</p> <p>g) 1 (satu) Orang Perwakilan Organisasi Media Ikatan Jurnalis Magetan</p> <p>h) 1 (satu) Orang Perwakilan Organisasi Media Ikatan Wartawan Magetan</p> <p>1 (satu) Orang Perwakilan Akademisi Program Studi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya Kampus</p>	<p>Muhammad Rendi Dafiquddin, S.Pd.</p> <p>Dwi Anita Mardalina, S.Sos.</p> <p>Nuril Huda, S.H.</p> <p>Sunaryo</p> <p>Daniel Sulistiyo</p> <p>Suparji, S.S.T., M.Pd.</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	2) Anggota	Magetan a) Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan b) Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan c) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Magetan d) Kepala Seksi Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan e) Kasubsi PIDM Polres Magetan f) Pasi Intel KODIM 0804 Magetan g) Perwira Informasi dan Pengolahan Data Lanud Iswahjudi h) 1 (satu) Orang Perwakilan Organisasi Media Persatuan Wartawan Indonesia i) 1 (satu) Orang Perwakilan	Letda Sus Gatot Sundiatmanto  Puguh Santosa



NO	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		b) Kepala Satuan Binmas Polres Magetan c) Penerangan KODIM 0804 Magetan d) Staf Penerangan Lanud Iswahjudi e) 1 (satu) Orang Perwakilan Organisasi Media Aliansi Wartawan Indonesia f) 1 (satu) Orang Perwakilan Organisasi Media Ikatan Jurnalis Magetan g) 1 (satu) Orang Perwakilan Organisasi Media Asosiasi Perusahaan Media Magetan	Serma Risdianto Budi Wardoyo Sofyan Yusron  Priyanto, S.E.  Ika Dariyati Agustina

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Ptt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
**SETDA**  
 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19740206 200003 1 004